HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2002

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 1, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.1 , 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2002

ABSTRAK : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2002.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.21 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; PP No.5 Tahun 1975; PP No.6 Tahun 1975; PP No.19 Tahun 1997; PP No.20 Tahun 1997; PP No.21 Tahun 1997; PP No.25 Tahun 2000; PP No.104 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.106 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 2000; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.110 Tahun 2000; Keppres No.44 Tahun 1999; Keppres No.181 Tahun 2000; Kepmendagri No.94 Tahun 1984; Kepmendagri No.903-1316 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No.903-617 Tanggal 18 September 1988; Kepmendagri No.903-379 Tahun 1987; Kepmendagri No.110 Tahun 1998.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2002 ditetapkan sejumlah Rp. 143.148.271.000,- yang terdiri atas Pendapatan sebesar Rp. 143.148.271.000,- serta Belanja yang meliputi Belanja Rutin sebesar Rp. 70.280.085.000,- dan Belanja Pembangunan sebesar Rp. 72.868.186.000,-; ringkasan anggaran tertera pada Lampiran I, penggeseran pasal-pasal yang diperkenankan tertera pada Lampiran II, serta rincian lebih lanjut meliputi Lampiran III Pendapatan, Lampiran IV Belanja Rutin, dan Lampiran V Belanja Pembangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan serta berlaku surut mulai awal Tahun Anggaran 2002.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2002.

Batang Tubuh: 6 Halaman